



KABUPATEN LUWU

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LAROMPONG
NOMOR : 14 Tahun 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN LAROMPONG
KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU**

LURAH LAROMPONG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Desa Kepala Desa Komba.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 3 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa.
 - 5 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
 - 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 - 8 Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537 / VII/ 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Kelurahan Larompong.

KEDUA

: Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa/Kelurahan dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Larompong

Pada Tanggal : 27 Januari 2026



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Larompong

Nomor : 14 Tahun 2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah :

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :

1. Camat Larompong
2. Kapolsek Larompong
3. Danramil Larompong
4. Kepala Puskesmas Larompong

Ketua : Muniarti,S.Pd

Wakil Ketua : Jumawati Fattah,S.Pd

Satgas-Satgas :

1. **Satgas Pendataan dan Skrining**
 - A.Marniawati
 - Hamriani Hamzah
 - Hardawati Baba
 - Kasmiasi
 - Muh.Amir Alimuddin,S.P
 - Cindar Kharnita Bayan,SE
 - M.Ikhsan
 - Niar Andriani K
 - Armin Akib
 - Harina
 - Syarifuddin
 - Harina
2. **Satgas Perlindungan dan Keamanan**
 - Serka Ahmadi
 - Andi Irfan
 - Andi Faisal A

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Arsidawati,A.Md Keb
- Hariani Laderi
- Harina
- Cindar Kharnita Bayan,SE
- Niar Andriani K
- Hamriani Hamzah
- Kasmiasi
- Hardawati Baba
- A.Marniawati
- Dewi Sulastri

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Serka Ahmadi
- Andi Irfan
- Mirna Febriani,A.Md.Keb

Ditetapkan di : Larompong

Pada Tanggal 27 Januari 2026



NIP. 197802052015042001